

Biro Hukum Sekretariat Daerah

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94116 081341023036

jdih.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Hukum Sekretariat
Daerah

Rancangan Perda dan Rancangan Pergub

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Kepala OPD pengusul
2. Membawa Draft Peraturan Daerah & Peraturan Gubernur

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, menelaah, mengkoreksi Rancangan Peraturan Daerah,
2. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
3. Melakukan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah serta melakukan penyempurnaan dari hasil Sosialisasi dan JFU untuk mengedit Rancangan Peraturan Daerah.
4. Menerima dan mengkoreksi Rancangan Peraturan Daerah yang telah di edit JFU serta melaporkan kepada Kabag
5. Memberi paraf perlembar pada sudut kanan bawah pada Rancangan Peraturan Daerah untuk dilakukan Fasilitasi/Evaluasi
6. Melakukas edit RAPERDA dari DPRD dan memproses penetapan perundang dalam Lembaran Daerah
7. Menerima

Waktu Penyelesaian

15 Hari

- Peraturan Gubernur (PERGUB) : Menyesuaikan dengan hasil fasilitasi dari Kemendagri
- Peraturan Daerah (PERDA) : Menyesuaikan dengan jadwal DPRD Prov. Sulteng

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perda dan Pergub

Biro Hukum Sekretariat Daerah

Jl. Sam Ratulangi No. 101 94116 081341023036

jdih.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Biro Hukum Sekretariat
Daerah

Pengaduan Layanan

Datang langsung (Tatap Muka) maupun melalui email birohukumsulteng@gmail.com